

TES HIV/AIDS TERHADAP CALON PENGANTIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Asep Saepullah, Mohammad Rana, Irfan Dzikri Abdillah,

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon
Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Cirebon
Email : irfandzikri23@gmail.com,

Abstrak

Pernikahan merupakan peristiwa sakral dalam perjalanan hidup seseorang dan kualitas sebuah perkawinan itu sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pengantin untuk mempersiapkan dan mengelola kehidupan rumah tangga menuju terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan yang penuh rahmah. Untuk itu diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti kepada calon suami atau istri, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir, untuk itu bagi calon pengantin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat tentang HIV/AIDS dan melakukan tes HIV/AIDS dalam bentuk kursus calon pengantin yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah: Bagaimana pemeriksaan tes HIV/AIDS terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon serta Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap tes HIV/AIDS bagi calon pengantin yang dilakukan di KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon” penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara interview (wawancara), observasi dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Adapun hasil penelitian ini : Tes HIV/AIDS pada pelaksanaannya mengambil sampel darah pasangan calon pengantin untuk diperiksa di laboratorium meliputi tes darah, dimana tes HIV/AIDS ini menjadi salahsatu syarat administrasi dalam perkawinan di kantor KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon. Ada beberapa manfaat dilakukannya tes HIV/AIDS terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon yaitu menghindari dan pencegahan penularan HIV/AIDS dan IMS (Infeksi Menular Seksual), menjaga dan mendapatkan ketentraman rumah tangga, dan memenuhi persyaratan administrasi perkawinan di KUA, dan sebagai syarat administrasi perkawinan. Tes HIV/AIDS merupakan penerapan yang bersifat ijtihādiyyah, dimana penerapannya ditentukan menurut kebutuhan dan kemaslahatan. Hal ini pun memberi ruang terhadap proses pembentukan hukumnya yang selalu berubah tergantung dinamika sosial dan fenomena yang terjadi. Menurut hukum Islam pelaksanaan tes HIV/AIDS Terhadap Calon Pengantin di KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena, hal itu dilakukan berdasarkan prinsip menjaga kemaslahatan.

Kata Kunci : *Tes HIV/AIDS, Calon Pengantin dan pencegahan*

Abstract

Marriage is a sacred event in the course of one's life and the quality of a marriage is largely determined by the readiness and maturity of the two brides to prepare and manage household life towards the creation of a family that is sakinah, mawaddah and full of grace. For that it is necessary to first recognize the new life that will be experienced later to prospective husbands or wives, so that in time it can anticipate problems that arise later can be minimized, for that brides really need to take a brief debriefing about HIV/AIDS and carry out testing HIV/AID in the form of a bride and groom course which is one of the important and strategic efforts.

This research aims to answer the questions that formulate the problem: How to examine HIV/AIDS tests on brides in KUA, Lemahwungkuk District, Cirebon City and How to Review Islamic Law on HIV/AIDS testing for brides conducted in KUA, Lemahwungkuk District, Cirebon City "This study uses qualitative research, data collected by means of interviews (interviews), documentation of observation then analyzed by descriptive analysis method.

The results of this study: HIV/AIDS tests in the implementation of taking blood samples of bride and groom couples to get sex in the laboratory include blood tests, where the HIV/AIDS test is one of the administrative requirements in marriage at the KUA office in Cirebon City of Lemahwungkuk. There are several benefits of doing HIV/AIDS tests on brides in the KUA of Lemahwungkuk District, Cirebon City, namely avoiding and preventing transmission of HIV/AIDS and IMS, maintaining and securing household peace, and fulfilling marital administration requirements at KUA, and as marriage administration requirements. HIV/AIDS testing is an application that is ijtihādiyyah, where its application is determined according to needs and benefits. This also gives space to the legal formation process which always changes depending on social dynamics and phenomena that occur. According to Islamic law the testing of HIV/AIDS against prospective brides in the KUA of Lemahwungkuk District in Cirebon City does not conflict with Islamic law. Because, it was done based on the principle of keep benefit.

Keywords: *HIV/AIDS test, bride and groom and prevention*

A. PENDAHULUAN

Dalam bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata kawin yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau berstubuh.¹ Perkawinan ialah ikatan lahir batin yang suci dan kekal antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan tuhan yang maha esa.² Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum Islam yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsāqon ghalīdhon* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Selain itu dalam Islam hikmah dari pernikahan ialah menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang oleh Allah SWT dan untuk mendapatkan kasih sayang suami isteri yang dihalalkan oleh Allah SWT, sesuai dengan Firmannya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya

*diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir, (QS. Ar-Rum/30:21)*³

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (I) bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pada Ayat (2) dijelaskan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴. Menikah dan kehidupan berkeluarga merupakan salah satu sunnatullah terhadap makhluk yang mana dia merupakan sesuatu yang umum dan mutlak dalam dunia kehidupan hewan serta tumbuh tumbuhan, Allah telah menjadikan manusia berbeda dengan makhluk lain yang bebas dalam penyaluran syahwat, bahkan menentukan beberapa peraturan yang sesuai dengan kehormatannya, memelihara kemuliaan dan menjaga kesuciannya yaitu dengan melakukan pernikahan *syar'i* yang menjadikan hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita merupakan mulia, dilandasi oleh keridhoan, dibarengi oleh ijab kabul, kelembutan serta kasih sayang agar bisa menyalurkan syahwatnya dengan benar sehingga dapat menumbuhkan generasi penerus yang berkualitas.

Perkawinan merupakan peristiwa sakral dalam perjalanan hidup seseorang dan kualitas sebuah perkawinan itu sangat ditentukan oleh kesiapan dan kematangan kedua calon pasangan dalam mempersiapkan dan untuk mengelola kehidupan berumah tangga menuju terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan yang penuh *rahmah*. Untuk itu diperlukan pengenalan terlebih dahulu tentang kehidupan baru yang akan dialaminya nanti, kepada calon suami-istri

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.3 (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), 456.

² *Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.*

³ *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, (Semarang : Toha Putera, 1989), 406.

⁴ *Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.*

sedini mungkin mutlak diberikan informasi singkat tentang kemungkinan yang akan terjadi dalam rumah tangga, sehingga pada saatnya nanti dapat mengantisipasi dengan baik sehingga masalah yang timbul kemudian dapat diminimalisir, untuk itu bagi remaja usia nikah atau calon pengantin sangat perlu mengikuti pembekalan singkat tentang *HIV/AIDS* dan melakukan tes *HIV/AID* dalam bentuk kursus calon pengantin yang merupakan salah satu upaya penting dan strategis.

Terbentuknya keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, merupakan keinginan setiap insan. Itu semua adalah obsesi dan cita-cita logis serta manusiawi sehingga perlu direncanakan dengan baik. Harapan demikian, *insyaallah* akan terwujud manakala dapat meniatkan diri secara sungguh-sungguh lagi ikhlas untuk membangun keluarga yang hanya mengharap ridha-nya, sebab dari sanalah akan terbentuk sebuah tatanan keluarga yang didalamnya ditemukan kedamaian, kasih sayang dan ramat ilahi, laksana sebuah syurga dunia.

Masa depan kehidupan rumah tangga biasanya ditentukan sejak poin permulaan. Kesuksesan atau kegagalan pernikahan pun pada cara yang ditempuh dalam memilih pasangan hidupnya. Oleh karena itu ketepatan dalam memilih pasangan hidup serta melihat, menyelidiki dan mengenal kepribadian wanita yang akan dinikahnya kelak adalah pijakan awal dalam mengurangi bahtera rumah tangga, agar kelak dapat merasakan keserasian dan keharmonisan sampai maut memisahkan. Maka melihat dan menyelidiki calon pasangan juga menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan baik tentang riwayat kesehatan ataupun kehidupannya dan kepribadiannya.

Kesehatan memang jarang sekali menjadi tolak ukur dalam melangkah ke perkawinan. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya Undang-Undang yang menjelaskan secara eksplisit tentang kesehatan dalam perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum

Islam di buku I tentang Perkawinan tidak dimasukan unsur kesehatan calon pasangan, baik dalam rukun maupun syarat perkawinan.

Sebagai negara yang majemuk, Indonesia dihadapkan pada ancaman *HIV/AIDS* yang serius. Bahkan perkembangannya sangat pesat. Bangsa Indonesia dituntut untuk membuat pilihan secara tegas guna pencegahan virus maut tersebut dapat terhindar konsekuensi-konsekuensi lain di bidang budaya, sosial, ekonomi, dan politik yang musthil akan meruntuhkan suatu bangsa.

Di Indonesia pemeriksaan kesehatan khususnya tes *HIV/AIDS* belum dilaksanakan secara menyeluruh dikarenakan tidak adanya peraturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang tes *HIV/AIDS* pada calon pengantin, tapi di beberapa Kota dan Kabupaten sudah ada yang melaksanakan tes tersebut, bahkan di beberapa Kota dan Kabupaten sampai ada peraturan yang mewajibkan kepada setiap pasangan calon pengantin harus tes *HIV* terlebih dahulu, di kota Cirebon khususnya tes *HIV* pada calon pengantin baru sebatas anjuran saja belum sampai ke tingkat mewajibkan, padahal kalo dilihat dari kasus *HIV* yang ada di kota cirebon sudah diangka 828 kasus dan kebanyakan dari kalangan ibu rumah tangga, hal ini menunjukan bahwa permasalahan *HIV* ini sangat serius⁵.

Beberapa permasalahan diatas, mengingat fungsi rumah tangga begitu besar pengaruhnya terhadap kehidupan, maka tentu perlu berbagai persiapan matang sebelum melangkah ke perkawinan, termasuk persiapan fisik maupun mental. Dengan adanya pemeriksaan kesehatan khususnya tes *HIV* bertujuan agar terwujudnya keharmonisan dalam rumah tangga, sehingga terciptanya rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*.

⁵<http://www.faktaindonesianews.com/peristiwa/1280/kpa-kota-cirebon-catat-828-kauss-hiv-aids-setiap-tahun-terus-meningkat.html>, diakses pada hari selasa 30 januari 2018 jam 13.30.

Berdasarkan latar belakang tersebut, al-ahwal al-syakhsyiah sebagai jurusan yang mengkaji tentang keperdataan khususnya hukum keluarga semestinya turut ambil bagian dalam mengkritisi penyebaran virus *HIV/AIDS*, karena secara tidak langsung dampak penyakit tersebut masuk dalam ranah keluarga, khususnya menyangkut keharmonisan dalam rumah tangga.

Penelitian Terdahulu

Menghindari duplikasi dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan terdahulu yang ada kaitannya dengan masalah penelitian yang akan dilakukan, maka penulis mencoba menelusuri beberapa penelitian yang sudah dilaksanakan oleh mahasiswa di beberapa perguruan tinggi. Dari penelusuran tersebut ditemukan tiga hasil penelitian yang ada kemiripan dengan masalah penelitian yang akan diteliti yakni:

1. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah, Taufik Hidayat tentang "*Premarital Check Up* dan Syarat Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam"⁶, yang membahas tentang status *premarital check up* dengan syarat dan rukun perkawinan, dimana *premarital check up* tidak termasuk dalam syarat dan rukun perkawinan. Penelitian ini hanya membahas keterkaitan *premarital check up* dengan syarat dan rukun perkawinan belum menyentuh praktik dan aplikasi pemeriksaan tes *HIV/AIDS* terhadap calon pengantin.
2. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas syari'ah, shalihin tentang "Perceraian Dengan Alasan Cacat Biologis

(Studi kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2005)"⁷, penelitian ini membahas tentang penyakit biologis yakni impotent sebagai alasan untuk melakukan perceraian, dimana sang istri mengajukan perceraian karena suaminya impoten yang berakibat menghalangi melakukan kewajibannya sebagai suami. Skripsi ini tidak membahas aspek pemeriksaan kesehatan pra nikah, hanya membahas alasan perceraian karena cacat biologis.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Endin Lidinillah tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Antara Penderita *AIDS*"⁸, penelitian ini membahas tentang pandangan hukum islam terhadap perkawinan antara penderita *AIDS* yang berpengaruh pada kesehatan reproduksi serta penularan penyakit tersebut terhadap keturunan.

Metodologi

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan bukti dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat ditemukan bukti dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.⁹

Metode penelitianpun dapat diartikan sebagai tatacara bagaimana suatu penelitian dilaksanakan. Dan metode

⁶Taufik Hidayat, *Premarital Check Up Dan Syarat Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

⁷Shalihin, *Perceraian Dengan Alasan Cacat Biologis*, (Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2005), Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

⁸Endin lidinillah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Antara Penderita AIDS*. Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah (1998).

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, 4.

penelitian membicarakan mengenai tatacara pelaksanaan penelitian, dan ada pun metode yang digunakan sebagai berikut :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana peneliti memberikan gambaran, menerangkan dan menjelaskan implikasi suatu masalah yang akan dipecahkan.

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dimana seorang peneliti turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian tes *HIV/AIDS* terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon

2. Sumber Data

Menurut lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.¹⁰

Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber data yang digunakan peneliti berupa kata-kata dari narasumber dan dokumen.

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara berikut :

a. Teknik wawancara

Pengertian wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.

Wawancara dilakukan secara langsung terhadap narasumber terkait dengan tes *HIV/AIDS* terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan

Lemahwungkuk Kota Cirebon.

b. Teknik observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap proses pelaksanaan tes *HIV/AIDS* terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.

c. Teknik dokumenter

Teknik documenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis, Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data atau dokumen-dokumen yang terkait dengan tes *HIV/AIDS* terhadap calon pengantin.

4. Analisis Data

Setelah memperoleh data dari lapangan sebagai objek penelitian, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan, memilah data dan disesuaikan dengan mengemukakan teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum.

Konsep Dasar

Allah SWT menciptakan manusia sejatinya adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, yakni dengan tujuan untuk mensejahterakan dan melestarikan kehidupan di dunia, bahkan pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin, baik pemimpin untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, ataupun negaranya dan manusia diharuskan untuk mematuhi dan taat kepada para pemimpin manusia

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 157.

sepanjang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis. Sebagaimana dalam firmanNya :

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ

تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا

حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى

الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ

"Katakanlah: Taat kepada Allah dan taatlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang" (QS. An-Nūr 24 / : 54)¹¹

Disamping itu tujuan penciptaan manusia juga adalah untuk beribadah kepada Allah dan salahsatu caranya adalah dengan menikah karena menikah ini adalah terhitung sebagai ibadah dan dengan menikah akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.

Perkawinan adalah hal yang sangat sakral dan tinggi, maka tak layak melangkah ke dalam dunia pernikahan tanpa mempersiapkan segalanya dengan sangat matang, seperti mengkaji dan memahami tata cara memilih calon pasangan. Dalam kaitannya dengan penentuan calon pasangan, *syari'at* Islam memberikan gambaran tentang kriteria-kriterianya. Yakni, berdasarkan atas

agama, kekayaan, nasab dan kecantikannya, disamping itu juga Rasulullah menganjurkan menikahi wanita yang masih perawan seta yang tidak mandul alias (subur), karena Rasulullah akan merasa bangga dengan umatnya yang banyak. Karenanya memilih calon pasangan menjadi sangat penting karena kalau tidak maka akan berakibat fatal dan dapat merugikan suami, istri dan keturunannya kelak baik di dunia maupun di akhirat.

Salah satu manfaat tes *HIV* adalah untuk mengetahui status kedua belah pihak calon pengantin apakah terinfeksi *virus HIV* atau tidak yang nantinya apabila dari salahsatu pihak ada yang terinfeksi *virus HIV* segera ditanggulangi agar tidak dapat membahayakan calon pasangan suami istri, termasuk efeknya nanti kepada keturunannya supaya tidak menimbulkan masalah dan retaknya hubungan rumah tangga. Langkah pencegahan terhadap *HIV* yang dapat membahayakan bagi pasangan atau anak-anaknya kelak dapat merusak cita-cita luhur perkawinan serta menghilangkan sesuatu yang berbahaya bagi kelangsungan hubungan rumah tangga yang akan dibangunnya kelak, harus dilakukan seperti dalam kaidah fiqhiyah:

الدفع اقوى من الرفع

Mencegah lebih baik daripada mengobati

الضرر يزال

Hal-hal yang membahayakan harus dihilangkan.¹²

Mengenai masalah adanya tes *HIV/AIDS* terhadap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan, sejatinya tidak termasuk dalam rukun dan syarat yang dikemukakan oleh mayoritas jumhur ulama fiqh atau imam mazhab. Hal ini adalah merupakan penerapan yang bersifat *ijtihadiyyah* dimana penerapannya ditentukan menurut kebutuhan dan

¹¹ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 357.

¹² Abdul Wahab Khalāp, *Ilmu Ushul Fiqih*, ter. Moh. Zuhri dan Ah. Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994, 129)

kemaslahatan. Hal ini sejai dengan kaidah fiqh:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا

*Hukum tergantung kepada ada atau tidak adanya illat hukum.*¹³

Melihat anjuran dan kriteria yang digambarkan oleh syaria'at islam dengan cita-cita atau tujuan yang ingin dicapai dalam sebuah perkawinan yakni, membentuk keluarga sakinah, regenerasi atau pengembangbiakan umat manusia di muka bumi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan serta ibadah maka mengupayakan hal-hal yang sekiranya dapat menunjang terciptanya cita-cita atau tujuan perkawinan hukumnya wajib.

مالا يتم الواجب الا به فهو واجب

*Kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan adanya sesuatu hal maka hal tersebut adalah wajib.*¹⁴

Al-maslahah al-mursalah, adalah memberikan hukum terhadap sesuatu kasus atas dasar kemaslahatan yang secara khusus tidak tegas dinyatakan oleh nash, sedangkan apabila dikerjakan jelas akan membawa kemaslahatan yang bersifat umum dan apabila ditinggalkan jelas akan mengakibatkan kemafsadatan yang bersifat umum pula.

Adapun yang dimaksud masalah dalam definisi tersebut, seperti yang dinyatakan Imam Asy-Syatibi yang telah memberikan kriteria *masalah* dengan tiga ukuran yaitu:

1. Tidak bertentangan dengan *maqāsid as-syarī'ah* yang *darūriyyāt* (*hif z al-dīn, hif z an-nafs, hif z al-'Aql, hif z al-nasl, dan hif z al-māl*), *hajiyyāt* dan *tahsiniyyāt*.

2. Rasional dalam arti bisa diterima oleh orang cerdas cendekiawan (*ahl-ẓikr*).

3. Mengakibatkan *raf' al-haraj*.

Kemungkinan pemerintah menetapkan hukum demi untuk penciptaan masalah menjadi teori tambahan penyusun karena dalam metode fiqh kontemporer terdapat metode *siyāsah syar'īyyah* yaitu kebijakan penguasa (*ulil amr*) menerapkan peraturan yang bermanfaat bagi rakyat dan tidak bertentangan dengan syari'ah, bisanya penetapan penguasa menggunakan administrasi. Sesuai kaidah fiqhiah :

تصرف الامام علي الرعيته منوط بالمصلحة

Kebijakan imam (pemerintah) kepada rakyatnya itu didasarkan kepada adanya masalah.¹⁵

Dalam hal ini merujuk pada Peraturan Daerah Kota Cirebon No.3 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Cirebon, sebagai landasan dilaksanakannya tes HIV/AIDS terhadap calon pengantin di Kota Cirebon, dalam penerapannya sebagai salah satu mekanisme persyaratan administrasi di KUA dengan melampirkan surat/bukti telah melakukan tes HIV/AIDS pada saat mendaftarkan pernikahan bagi pasangan yang akan menikah. Ini merupakan upaya preventif pemerintah untuk calon pasangan yang akan melakukan perkawinan, karena adanya masalah yang lebih besar untuk masyarakat dan ada kepentingan besar untuk menjaga *maqasid asy-syari'ah* sebagaimana diutarakan diatas sudah dapat digunakan untuk membedah hukum tes HIV/AIDS terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.

B. PEMBAHASAN

HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus penyebab AIDS. HIV

¹³ Djazuli & Nurol Aen, *Usul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 103.

¹⁴ Saifudin al-Amidi, *al-Ihkām Fī Uṣūl al-Ahkām*, cet ke-5, (Dār al-Kutub al'Ilmiyyah, 2005), 447.

¹⁵ Djazuli & Nurol Aen, *Usul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, 172.

terdapat di dalam cairan tubuh seseorang yang telah terinfeksi seperti di dalam darah, cairan kelamin dan air susu Ibu. *Virus* ini menyerang system kekebalan tubuh manusia dan melemahkan kemampuan tubuh kita untuk melawan segala penyakit yang datang. Namun demikian orang yang tertular *HIV* tidak berarti langsung sakit. Seseorang bisa hidup dengan *HIV* dalam tubuhnya bertahun-tahun lamanya tanpa merasa sakit atau mengalami gangguan kesehatan yang serius. Lamanya masa sehat ini sangat dipengaruhi oleh keinginan yang kuat dari kita sendiri dan bagaimana kita menjaga kesehatan dengan pola hidup yang sehat. Walaupun tampak sehat, kita dapat menularkan *HIV* pada orang lain melalui hubungan seks yang tidak aman, tranfusi darah atau pemakaian jarum suntik secara bergantian.¹⁶ *AIDS* atau *Acquired Immunodeficiency Syndrom* disebut sebagai sindrom yang merupakan kumpulan gejala-gejala berbagai penyakit dan infeksi akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh oleh *virus HIV*.¹⁷ Orang yang mengidap *AIDS* amat mudah tertular berbagai penyakit, hal itu terjadi karena system kekebalan di dalam tubuh menurun.

Tes *HIV/AIDS* sering disebut dengan *Voluntary Counseling and Testing (VCT)* atau dalam Bahasa Indonesia disebut Konseling dan Tes Sukarela (KTS) merupakan salah satu strategi kesehatan masyarakat yang efektif untuk melakukan pencegahan sekaligus pintu masuk untuk mendapatkan layanan manajemen kasus serta perawatan, dukungan, dan pengobatan bagi Orang dengan *HIV-AIDS* (ODHA).

Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan di KUA Kecamatan Lemahwungkuk sehingga diperoleh hasil penelitian bahwa tes *HIV/AIDS* terhadap calon pengantin merupakan salah satu

persyaratan administrasi dalam perkawinan di KUA Kecamatan Lemahwungkuk.

Selanjutnya, dalam menjalankan program tes *HIV/AIDS* sebagai salah satu persyaratan administrasi bagi pasangan calon suami isteri dengan berlandaskan pada kesepakatan bersama antara Kementerian Agama Kota Cirebon, Dinas Kesehatan Kota Cirebon dan Komisi Penanggulangan *HIV/AIDS* Kota Cirebon yang diinisiasi oleh Komisi Penanggulangan AIDS Kota Cirebon pada tahun 2014 dan Peraturan Daerah Kota Cirebon no.5 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan *HIV/AIDS* di Kota Cirebon, adanya peraturan daerah tersebut juga merupakan salahsatu strategi untuk menekan penyebaran *HIV/AIDS* yang ada di Kota Cirebon.

Salah satu kegiatan yang telah berlangsung sukses adalah tes *HIV/AIDS* terhadap calon pengantin yang dilaksanakan dua kali dalam satu bulan yaitu di minggu pertama dan minggu kedua, bahkan sudah tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 tahun 2015 bahwa setiap calon pengantin harus memeriksakan kesehatannya dan di *VCT* sebelum nikah untuk mencegah penyebaran virus *HIV/AIDS*. Komisi penanggulangan *AIDS* Kota Cirebon dan KUA Kecamatan Lemahwungkuk dalam hal ini membuat inovasi agar calon pengantin mau di tes *HIV/AIDS* dan diberikan piagam kursus calon pengantin, dan bagi yang tidak bersedia hadir dalam kursus calon pengantin maka diwajibkan hadir pada pertemuan berikutnya, karena ini menjadi syarat administratif bagi pasangan calon pengantin yang ingin melaksanakan pernikahan.

Adapun tes *HIV/AIDS* tersebut dilakukan terhadap pasangan calon pengantin (calon suami dan isteri) dengan cara mengambil sampel darah dari kedua calon pengantin tersebut, tes *HIV/AIDS* ini dilakukan di KUA Kecamatan Lemahwungkuk dan atau dilaksanakan di

¹⁶Depertemen Kesehatan RI Pusat Promosi Kesehatan Tahun 2009, *Sehat dan positif untuk ODHA*. 1.

¹⁷ Depertemen Kesehatan RI Pusat Promosi Kesehatan Tahun 2009, *Sehat dan positif untuk ODHA*. 1.

Puskesmas apabila petugas dari Puskesmas berhalangan hadir.

Setelah dilakukannya tes *HIV/AIDS* calon pasangan pengantin tinggal menunggu hasil laboratorium dari Puskesmas, apakah nanti hasilnya reaktif atau tidak dengan masa tunggu minimal tiga hari maksimalnya satu minggu, setelah masa tunggu tersebut calon pasangan pengantin bisa mengambil hasil tes nya ke Puskesmas. Apabila hasilnya reaktif baik itu salahsatu pihak atau kedua-duanya maka pihak Puskesmas akan menghubungi orang yang bersangkutan dengan nomor HP yang tercantum di form konseling saat tes *HIV/AIDS* dan akan dilakukan konseling lanjutan secara *intensive*.

Dengan demikian jelas bahwa tes *HIV/AIDS* yang dilakukan terhadap calon pengantin adalah tes yang berupa cek darah dimana petugas kesehatan mengambil sample darah untuk diperiksa di laboratorium. Selanjutnya bila dari tes tersebut terbukti bahwa pasangan calon suami istreri terbebas dari *HIV/AIDS* maka tidak akan dilaksanakn konseling lanjutan, untuk lebih jelasnya dibawah ini akan dijelaskan tahapan proses tes *HIV/AIDS* pada Calon pengantin di KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.

Di dalam nash *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* tidak ditemukan secara jelas mengenai hukum tes *HIV/AIDS* sebagai syarat perkawinan, demikian pula dalam historis hukum Islam pada zaman Nabi Muhammad, Sahabat, Tabi'in dan Ulama Madzhab, hal ini disebabkan karena kursus calon pengantin merupakan dampak dari modernisasi zaman.

Untuk melihat dan melakukan analisis hukum Islam tentang tes *HIV/AIDS* terhadap calon pengantin dan pada hasil penelitiannya bahwa itu merupakan salah syarat dalam pengurusan akad perkawinan di KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, maka analisis tersebut idealnya berpedoman kepada dasar-dasar atau yang menjadi landasan sumber hukum di dalam Islam, yaitu *al-Qur'an*, *al-Hadis*, *Ijma'* dan

Qiyas. Di sisi lain, sebelum melakukan analisis hukum Islam tentang tes *HIV/AIDS* terhadap Calon Pengantin di KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon dan menjadi salah satu persyaratan administrasi perkawinan, terlebih dahulu dilakukan klasifikasi hukum, karena secara umum di dalam Islam dikenal ada dua bentuk hukum yaitu hukum *wad'i* dan hukum *taklifi*.

Apabila dilakukan pengklasifikasian dengan hukum Islam, maka tes *HIV/AIDS* di KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon termasuk dalam lingkup hukum *taklifi*. Adapun dalam masalah hukum *taklifi* selalu berpedoman atau terikat kepada hukum *syara'*. Ulama ushul menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum *syara'* dalam kaidah di atas, adalah wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Demikian untuk melakukan analisis dalam perspektif hukum Islam harus menjadikan hukum *syara'* tersebut sebagai standar penilaian. Analisis yang dilakukan oleh penulis yaitu melihat dari dua sisi, diantaranya :

1. Pelaksanaan tes *HIV/AIDS*

Adapun pelaksanaannya, tes *HIV/AIDS* terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon sebagaimana dijelaskan di atas bahwa dalam perspektif hukum Islam pelaksanaan tes kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan konsep Islam, karena tes tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya penularan *HIV/AIDS*, karen *HIV/AIDS* ini dapat menular melalui hubungan intim antara lelaki dan perempuan.

Oleh karena itu, perkawinan akan berpotensi terjadinya penularan *virus HIV/AIDS* tersebut, bila salah satu dari pasangan terkena *HIV/AIDS*. Karena itu merupakan konsekuwensi logis bahwa dalam ikatan perkawinan akan terjadi hubungan intim antara

kedua pasangan tersebut. Di sisi lain juga dipahami bahwa hubungan tersebut merupakan hak dan kewajiban antara suami isteri dan merupakan ibadah yang mengantarkan pelakunya untuk memperoleh pahala di sisi Allah SWT. Karena suami dan isteri merupakan pakaian satu sama lain, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ

ءَايَاتِهِ ۚ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri

kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.

Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. (Q.S Al-Baqarah/2:187)¹⁸

Adapun tes HIV/AIDS terhadap calon pengantin merupakan salah satu syarat pengurusan administrasi akad perkawinan. Di samping itu, bagi pasangan calon suami isteri yang terbukti positif HIV yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan dari Puskesmas atau mereka yang tidak memiliki surat keterangan tersebut, maka secara otomatis merupakan suatu kendala dalam pengurusan administrasi perkawinan, sehingga bisa berpengaruh terhadap jadi atau tidaknya akad perkawinan di antara mereka, bila dilaksanakan akad perkawinan di lingkungan KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon.

Berdasarkan uraian di atas, maka tes HIV/AIDS terhadap calon

¹⁸ Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI, 75.

pengantin di KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon boleh dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena dalam praktiknya tidak ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam. Dilakukannya Tes *HIV/AIDS* di KUA Kecamatan Lemahwungkuk ini bertujuan untuk mengatasi terjadinya penularan *HIV/AIDS*, ini merupakan solusi jangka pendek yang akan juga memberikan peluang atau potensi kepada individu untuk tertular melalui hubungan di luar nikah.

2. Manfaat dilakukan tes *HIV/AIDS*

Berdasarkan hasil wawancara yang sebelumnya telah dijelaskan oleh penulis, bahwa terdapat beberapa manfaat dilakukannya tes *HIV/AIDS* terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Lemahwungkuk adalah untuk menghindari kemudharatan, menghindari dan mencegah terjadi penularan *HIV* di masyarakat, keharmonisan dalam rumah tangga, dan menghasilkan keturunan. Hal ini sesuai dengan kaidah, yang berbunyi :

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح¹⁹

“Meniadakan kemadharatan dan mendahulukan kemaslahatan umum”.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, penulis juga memandang tes *HIV* terhadap calon pengantin perlu ditelaah melalui ijtihad, salah satunya menggunakan teori *maslahah*. Kata *maslahah* berasal dari bahasa Arab

dan telah dibakukan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan atau menolak kerusakan.²⁰ Dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan hukum *maslahah* ada tiga macam, yaitu : *maslahah dharuriyyah* (kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada), *maslahah hajiyyah* (kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak berada pada tingkat *dharuri*, tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana) dan *maslahah tahsiniah* (masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri* juga *hajji*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia).²¹

Maslahah dibagi menjadi tiga macam, yaitu : *maslahah al-Mu'tabarah* (masalah yang diperhitungkan oleh *syâr'i*), *maslahah al-mulghah* (masalah yang ditolak) dan *maslahah al-Mursalah* (apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum; namun tidak ada petunjuk *syara'* memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya).²²

Maslahah al-Mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, jika

¹⁹ Totok Jumanoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Imu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amza, 2005) 335.

²⁰ Munawar Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Semarang : Bulan Bintang, 1995), 43.

²¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta:Kencana Prenada Media Group), 2008, 327-328.

²² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, 329-332.

tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan *syari'ah* dan tidak ada *'illat* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan kejadian tersebut kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum *syara'*, yakni sesuatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *masalah al-mursalah*, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatan.²³

Setiap hukum yang didirikan atas dasar masalah dapat ditinjau dari tiga aspek yaitu:²⁴

- a. Melihat masalah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan;
- b. Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan *syara'* yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan;
- c. Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu masalah yang ditunjukkan oleh dalil yang khusus.

Jika dilihat dari teori *masalah al-mursalah* yang telah penulis jelaskan diatas bahwa manfaat tes *HIV/AIDS* terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Lemahwungkuk tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena pada perinsipnya penerapan tes *HIV/AIDS* di KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon ada

beberapa *masalah*, dan kemaslahatan tersebut dibenarkan oleh *syara'* dan tidak ditemukan indikasi bertentangan dengan hukum Islam, karna hal itu dilakukan berdasarkan prinsip menjaga kemaslahatan.

Tes *HIV/AIDS* terhadap calon pengantin merupakan jalan untuk mengantarkan calon pengantin menuju keluarga sakinah serta menutup rapat-rapat dampak negatif yang diakibatkan oleh minimnya pengetahuan calon pengantin. Oleh karenanya penulis berpendapat bahwasanya tes *HIV/AIDS* terhadap calon pengantin dilihat dari segi kekuatannya sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum termasuk pada *masalah tahsiniyah*, dan itu boleh dilaksanakan, karena dengan adanya tes *HIV/AIDS* terhadap calon pengantin menjadikan kesempurnaan bagi calon pengantin yakni untuk memperoleh pengetahuan tentang perkawinan dan kesehatan demi terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

C. KESIMPULAN

Setelah mendeskripsikan pembahasan secara keseluruhan sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan, penulis dapat menyimpulkan sebagai bahwa Tes *HIV/AIDS* atau *Voluntary Conseling and Testing* yang pada pelaksanaannya mengambil sampel darah pasangan calon pengantin untuk diperiksa di laboratorium meliputi tes darah dimana sebelumnya belum pernah dilakukan di KUA Kecamatan lemahwungkuk, tapi setelah adanya kesepakatan bersama antara, Kementerian Agama Kota Cirebon, Dinas Kesehatan Kota Cirebon dan Komisi Penanggulangan *HIV/AIDS* Kota Cirebon pada tahun 2014 tentang pencegahan dan

²³ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung:CV Pustaka Setia), 117.

²⁴ Rahmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, 118.

penanggulangan *HIV/AIDS* di Kota Cirebon, tes *HIV/AIDS* terhadap calon pengantin sudah bisa dilaksanakan dan sudah berjalan sejak adanya kesepakatan tersebut, dan masih diberlakukan hingga sekarang. Pada pelaksanaannya tes *HIV/AIDS* menjadi salahsatu syarat administrasi dalam perkawinan di kantor KUA. Apabila dari hasil tes tersebut reaktif atau positif *HIV* maka pihak puskesmas akan menghubungi langsung orang yang bersangkutan dan akan dilakukan konseling lanjutan secara *intensife*.

Tes *HIV/AIDS* merupakan penerapan yang bersifat *ijtihādiyyah*, dimana penerapannya ditentukan menurut kebutuhan dan kemaslahatan. Hal ini pun memberi ruang terhadap proses pembentukan hukumnya yang selalu berubah tergantung dinamika sosial dan fenomena yang terjadi. Pelaksanaan tes *HIV/AIDS* Terhadap Calon Pengantin di KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena ada beberapa manfaat dilakukannya tes *HIV/AIDS* terhadap calon pengantin di KUA Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon yaitu menghindari dan pencegahan penularan *HIV/AIDS*, karena hanya ada satu cara untuk mengetahui seseorang terkena *HIV* atau tidak yaitu dengan *VCT*, untuk mendapatkan keturunan, ketentraman rumah tangga, dan memenuhi persyaratan administrasi perkawinan di KUA, dan sebagai syarat administrasi perkawinan, hal itu dilakukan berdasarkan prinsip menjaga kemaslahatan.

Daftar Pustaka

1. *Al-Qur'an*

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama RI.

2. Buku

- al-Amidi, Saifudin, *al-Ihkām Fī Uṣūl al-Ahkām*, cet ke-5, Dār al-Kutub al'Ilmiyyah, 2005.
- Cahyadi, Takariawan, Rumah Tangga Islami, Solo : PT Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet.3 Jakarta : Balai Pustaka, 1994.
- Depertemen Kesehatan RI Pusat Promosi Kesehatan Tahun 2009, *Sehat dan positif untuk ODHA*.
- Djazuli & Nurol Aen, *Usul Fiqh Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hidayat, Taufik, *Premarital Check Up Dan Syarat Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004.
- Husain, Abdullah Muhammad, *Mafahim Islamiyyah*, Bogor: Pustaka al-Izzah, 2002.
- Katiandagho, Desmon, *Epidemiologi HIV-AIDS*, Penerbit IN MEDIA, Bogor : 2015.
- Khalāp, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, ter. Moh. Zuhri dan Ah. Qarib, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Komisi Penanggulangan AIDS Nasional, *HIV dan AIDS*, edisi kedua 2009
- Lidinillah, Endin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Antara Penderita AIDS*. Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah 1998.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Munawar, Kholil, *Kembali Kepada Al-Qur'an dsn As-Sunnah*, Semarang : Bulan Bintang, 1995.
- Nazir, Mohamad, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Nurol Aen, Djazuli &, *Usul Fiqh dan Metodologi Hukum Islam*.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun

2009 Tentang Kursus Calon Pengantin. Pasal. 2

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *HIV/AIDS* di Kota Cirebon

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Shalihin, Perceraian Dengan Alasan Cacat Biologis, Studi Kasus di Pengadilan Agama Banyuwangi tahun 2005, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.

Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*.

Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung:CV Pustaka Setia.

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008.

Totok Jumantoro & Samsul Munir Amin, *Kamus Imu Ushul Fiqh*, Jakarta: Amza, 2005.

3. Undang-Undang

Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Website

<http://www.faktaindonesianews.com/peristiwa/1280/kpa-kota-cirebon-catat-828kauss-hiv-aids-setiap-tahun-terus-meningkat.html>, diakses pada hari Selasa 30 Januari 2018 jam 13.30.

<http://www.google.com-dakwatuna.com>, artikel Muhammad Sholihin, tes kesehatan dalam perspektif Islam, diakses pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2018, pukul 09.30 WIB.

<http://www.google.com-dakwatuna.com>, artikel Muhammad Sholihin, tes kesehatan dalam perspektif Islam, diakses pada hari Jum'at tanggal 15 Februari 2018, pukul 09.30 WIB.

<http://www.info-kesehatan-dan-medis.com>, artikel Abdul Jalil, tes kesehatan menurut hukum Islam, diakses pada hari Jum'at, tanggal 15 Februari 2018, jam 09.35 WIB.

<https://beritagar.id/artikel/berita/nikah-di-bogor-kini-wajib-tes-hiv>, diakses pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2018 jam 12.40.